



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan X, RT.004/RW.004, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan X, RT.02/RW.04, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 257/Pdt.G/2018/PA.Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor XX / XX / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012.

Hal. 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog



2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamatkan di jalan X, Depan Toko Dion (Kompleks Buton X) selama 3 hari, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di jalan X, (Kediaman bapak X) RT 004 / RW 004, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah rumah kost yang beralamatkan di jalan X X, sebagai kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Nama Anak** , lahir di Sorong, pada tanggal 30 Juli 2012 (saat ini ikut bersama Termohon).
4. Bahwa sejak pertengahan Agustus 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus disebabkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak mensyukuri dan selalu merasa kurang dengan pemberian gaji dari Pemohon, padahal dalam hal ini Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga.
 - b. Bahwa Termohon selalu merasa curiga kepada Pemohon, dalam hal ini Termohon selalu mencurigai jika Pemohon memiliki wanita idaman lain.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi akhir Agustus 2014, disebabkan Termohon dan Pemohon terlibat adu mulut, dikarenakan faktor ekonomi, dalam hal ini Termohon selalu saja merasa kurang atas pemberian gaji yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak pernah menghargai jeri payah Pemohon yang sudah kerja keras banting tulang demi menghidupi rumah tangga Pemohon dan Termohon, semenjak itu Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan memutuskan untuk berpisah / bercerai, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, hingga sampai saat ini.

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog



6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Keluarga Pemohon namun belum membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan bertanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 8 Nopember 2018 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sorong Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ada keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka perdamaian sebagaimana diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau proses mediasi dinilai tidak layak

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Nomor 040/008/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. Nama Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami isteri karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setiap Pemohon pulang kerja dari Waisai.
- Bahwa Termohon sering cemburu dan selalu curiga terhadap Pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya.

2. Nama Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon selaku suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa sejak perkawinan berusia 2 tahun, Pemohon dan Termohon sering betengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang dan bertengkar dengan Pemohon di kantor Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah meminta saksi untuk mengawasi Pemohon.
- Bahwa Termohon cemburu dengan teman-teman perempuan Pemohon,

Hal. 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merasa kurang penghasilan Pemohon.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang tajam akibat tindakan Termohon yang selalu cemburu dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon. Hal tersebut

Hal. 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada alasan siqah/perselisihan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar Tahun 2014.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika Pemohon pulang dari bekerja di Waisai, dan Termohon pernah mendatangi Pemohon ditempat kerjanya lalu marah dan bertengkar dengan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah 5 bulan berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa saksi-saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari adanya fakta kejadian Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Tahun 2014, telah menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon didapat keterangan mengenai penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu Termohon sering cemburu dan merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, telah menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak utuh lagi dan berada diambang kehancuran.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih

Hal. 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut.

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Samaun Rumalean, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera

Hamdani, S.E.I., M.H.

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Srog